



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tunyang, 17 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA tempat kediaman di Kampung Linung Bale, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082282883304, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dukunkecill@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 26/Pdt.P/2021/MS.Str dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Anak Pemohon**
Tanggal lahir : 17 Maret 2002 (18 tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kampung Linung Bale, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya :

Nama : **Calon Istri Anak Pemohon**

Tanggal lahir : 24 April 2005 (15 tahun 10 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Belum Berkerja

Tempat kediaman di : Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam,
Kabupaten Bener Meriah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Jejaka, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Pemohon kurang umur,

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-175/Kua/01.19.05/Pw.01/06/2020, tanggal 28 Juni 2020, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Pemohon dengan **Calon Istri Anak Pemohon** dapat dilaksanakan, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Calon Istri Anak Pemohon** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** baru berusia 18 tahun masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada perbaikan tulisan nama pada identitas calon istri anak Pemohon yang awalnya Calon Istri Anak Pemohon diperbaiki menjadi Calon Istri Anak Pemohon dan selebihnya tetap dipertahankan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak bernama **Anak Pemohon** ;
- Bahwa Pemohon akan membantu kebutuhan hidup bila mana anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** umur 15 tahun dengan memberi sebagian kebun kopi;
- Bahwa Pemohon akan membimbing mengawasi rumahtangga anak Pemohon **Anak Pemohon** bila mana menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** umur 15 tahun;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** yang memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** umur 15 tahun, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena masih dibawah umur menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri suka sama suka tidak ada paksaan dari orang lain, antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi kepala rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa selain telah menghadirkan anak kandungnya, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak kandungnya yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** , yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah orangtua dari calon suaminya yang bernama **Anak Pemohon** ;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **Anak Pemohon** dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena saat melapor anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan **Anak Pemohon** , suka sama sama tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia akan patuh dan taat dengan calon suaminya susah senang bersama;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan orangtua calon istri anak Pemohon yang bernama Sri Aminah binti Yahya yang pada pokoknya akan membimbing keluarga kecil anaknya yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** bila mana menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dan bersedia membantu kebutuhan hidup dengan memberi sebahagian penghasilannya dan akan selalu membimbing keluarga kecil **Calon Istri Anak Pemohon** dan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon , bukti P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama **Anak Pemohon**, bukti P.3;
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Anak Pemohon**, bukti P.4;
5. Fotokopi ijazah atas nama **Anak Pemohon**, bukti P.5;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon , bukti P.6;
7. Fotokopi KTP atas nama **Sri Aminah**, bukti P.7;
8. Surat Keterangan Kependudukan atas nama **Calon Istri Anak Pemohon**, bukti P.8;
9. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Calon Istri Anak Pemohon**, bukti P.9;
10. Fotokopi ijazah atas nama **Calon Istri Anak Pemohon**, bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sri Aminah**, bukti P.11;

Bahwa selain bukti surat juga mengajukan bukti saksi dua orang yang telah diambil sumpah secara agama Islam yang bernama **Miswanto bin Misiran dan Ahmadi bin Syarifudin** memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Istri Anak Pemohon** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa **Anak Pemohon** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa bekerja di kebun kopi keluarga;
- Bahwa **Calon Istri Anak Pemohon** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa mengerjakan tugas rumah tangga;
- Bahwa kedua saksi akan membimbing **Anak Pemohon** dengan **Calon Istri Anak Pemohon** bila mana menikah dan sanggup mengawasi dan membimbing keluarga kecil mereka

Bahwa dari keterangan saksi Pemohon membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Anak Pemohon** umur 18 tahun 8 dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri Anak Pemohon** umur 15 tahun, karena sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orangtuanya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.2 sampai P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 berupa surat asli, maka

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.2 sampai dengan P.11 membuktikan tentang identitas dan isi pada masing-masing bukti tersebut khususnya mengenai umur anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** serta calon istrinya, bila dikaitkan dengan perkara *aquo* dapat diambil sebagai bukti persangkaan oleh Hakim bahwa identitas yang ada pada P.2 sampai P.11 benar-benar menginginkan terjadinya perkawinan antara anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** umur 18 tahun dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tempat akan dilangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya menolak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan alasan belum cukup umur terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orangtua calon istri anak Pemohon dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** umur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Calon Istri Anak Pemohon** umur 15 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi anak Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dan calon Istrinya ingin segera menikah karena telah lama saling jatuh cinta dan telah melakukan hubungan badan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wih Pesam menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
7. Bahwa Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon bersedia membantu kebutuhan hidup anak Pemohon dengan calon istrinya;
8. Bahwa tempat tinggal Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon tidak mengenal hubungan badan diluar nikah dan menjalankan syariat Islam khususnya tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa negara melalui Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin kaitannya hanya menginginkan generasinya memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan tujuan agar lebih mapan dalam menjalani kehidupan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** 18 tahun,

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan perempuan bernama **Calon Istri Anak Pemohon** umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon dan karena calon istri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya di tempat pernikahan dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Anak Pemohon** umur 18 tahun untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Calon Istri Anak Pemohon** umur 15 tahun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** umur 18 tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Alimal Yusro Siregar, S.H** sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/MS.Str



Hakim,

dto,

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti,

dto,

Syahrul Muhajir, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	15.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).